

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERBAHASA
INDONESIA DAN TIDAK BERLABEL BPOM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh :

TERRY TASMARA

201910115165



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nama Mahasiswa : Terry Tasmara


Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115165

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 5 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Indah Pangestu Amartasari, S.I.P., M.A.
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nama Mahasiswa : Terry Tasmara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115165

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**
NIDN. 0403096602

Penguji I : **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**
NIDN. 0322078304

Penguji II : **Diana Fitriana, S.H., M.H.**
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Terry Tasmara

NPM : 201910115165

TTL : Bekasi, 23 Desember 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan Materai



Terry Tasmara

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Terry Tasmara
NPM : 201910115165
TTL : Bekasi, 23 Desember 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERBAHASA INDONESIA DAN TIDAK BERLABEL BPOM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Terry Tasmara. 201910115165. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Idealnya setiap produk kosmetik impor ataupun lokal yang diperdagangkan di suatu pasar domestik harus dilengkapi label informasi bahasa Indonesia. Label tersebut memuat informasi penting yang berguna bagi konsumen mengenai cara pemakaian, pemanfaatan atau cara kegunaan, agar konsumen tidak keliru dan salah menggunakan suatu produk kosmetik tersebut sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang diharapkan setelah menggunakan atau memakai produk kosmetik tersebut.

Di Indonesia telah dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan perihal pencantuman label yang berisi informasi produk dalam Bahasa Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak beredar produk kosmetik impor tanpa label informasi produk bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah dari adanya penelitian ini adalah Bagaimana peraturan mengenai pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia yang dihubungkan dengan hak konsumen atas informasi dan Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam Bahasa Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam Bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Serta pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kata Kunci: label informasi, bahasa Indonesia, label BPOM, kosmetik impor.

ABSTRACT

Terry Tasmara. 201910115165. Consumer Protection Against Imported Cosmetic Products That Are Not in Indonesian Language and Not Labeled by BPOM In View of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.

Ideally, every imported or local cosmetic product that is traded on the domestic market must be accompanied by an Indonesian language information label. The label contains important information that is useful for consumers regarding how to use or use or how to use it, so that consumers are not mistaken and use a cosmetic product incorrectly so that consumers get the expected benefits after using or using a cosmetic product.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of the research used is analytical descriptive. The research phase uses library research, namely data collection techniques obtained using library media with primary and secondary legal materials.

It was concluded that the obligation to include information labels for imported cosmetic products in the Indonesian language has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 73/M-DAG/PER/ 9/2015 concerning Obligation to Affix Labels in Indonesian on Goods, and Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency Number 19 of 2015 concerning Cosmetic Technical Requirements. And supervision is carried out by the Food and Drug Supervisory Agency.

Keywords: *information label, Indonesian language, Label BPOM, imported cosmetics.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Ibu Sri Wahyuni. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Yth. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

6. Yth. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea. S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua orang tua saya, Ibu Annastasia Kusriyani yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Wiryanto yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
9. Kakak saya, Alvina Mendy Kusuma dan Kriswanto serta Adik saya, Reyhan Wicaksono yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
10. Perempuan yang selalu disamping saya terta membantu, mendorong, mendukung pada penulisan skripsi ini yaitu Salsabila Rizky Dwi Ananda;
11. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019, khususnya Noval Hadi Purnama yang selalu membimbing saya, dan Arham Alfian yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan;
12. Rekan-rekan Tito, Yadi, Dio, Lintang, Aji, Fadli, Ryan, yang selalu membantu dan mendukung saya;
13. Rekan-rekan anggota JustRide, Noval, Fadhil, Arham, Lius, Daviq, Yericco yang selalu membantu dan mendukung saya;
14. Rekan-rekan KKN kelompok 11 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022,

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, 26 Juni 2023

Penulis,



Terry Tasmara



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran.....	12
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	12
1.4.2. Kerangka Teoretis.....	13
1.4.3. Kerangka pemikiran.....	16
1.5. Penelitian Terdahulu.....	19
1.6. Metode Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LABEL INFORMASI PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERBAHASA INDONESIA DAN TIDAK BERLABEL BPOM.....27

2.1	Tinjauan Perlindungan Konsumen.....	27
2.1.1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	27
2.1.2.	Pengertian Konsumen.....	28
2.1.3.	Pengertian Pelaku Usaha.....	29
2.1.4.	Asas Perlindungan Konsumen.....	29
2.1.5.	Tujuan Perlindungan Konsumen.....	31
2.1.6.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	32
2.1.7.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	33
2.1.8.	Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	34
2.1.9.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	35
2.1.10.	Prinsip-prinsip Tanggung Jawab.....	36
2.2	Tinjauan Tentang Label.....	38
2.2.1.	Pengertian Label.....	38
2.2.2.	Fungsi Label.....	39
2.2.3.	Tujuan Label.....	39
2.2.4.	Tipe-tipe Label.....	40
2.3	Tinjauan Tentang Kosmetik.....	40
2.3.1.	Pengertian Kosmetik.....	40
2.3.2.	Tujuan Penggunaan Kosmetik.....	41
2.4.	Tinjauan Tentang Impor.....	42
2.4.1	Pengertian Impor.....	42
2.5.	Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	43
2.5.1.	Pengertian BPOM.....	43

2.5.2. Tugas dan Fungsi BPOM.....	43
2.5.3. Wewenang BPOM.....	44
2.5.4. Prosedur Pengawasan BPOM Terhadap Produk Kosmetik Impor...	45
2.5.5. Proses Untuk Mencantumkan Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor	47
2.5.6. Konsekuensi Pada Sebuah Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Yang Diperjualbelikan Didalam Wilayah Indonesia.....	49
2.5.7. Proses Untuk Mendapatkan Label BPOM Izin Edar Produk Kosmetik Dari BPOM.....	50
2.5.8. Konsekuensi Suatu Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar serta Tidak Ada Label BPOM	52
2.6. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab..	53
2.6.1. Teori Perlindungan Hukum.....	53
2.6.2. Teori Tanggung Jawab.....	53
2.7 Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi dan Non Litigasi .	55
2.7.1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	55
2.7.2. Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen (BPSK).....	57
2.7.3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	58

BAB III PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERBAHASA INDONESIA DAN TIDAK BERLABEL BPOM.....61

3.1 Produk Kosmetik Impor Merek <i>Queen Pien Tze Huang Pearl Cream</i> Yang Tidak Berbahasa Indonesia	61
3.2 Produk Kosmetik Impor Merek <i>Pien Tze Huang Pearl Cream</i> Yang Tidak Berlabel BPOM.....	64

3.3	Produk Kosmetik Impor Merek <i>Pien Tze Huang Pearl Cream</i> Tidak Mencantumkan Komposisi Pada Produk	65
3.4	Produk Kosmetik Impor Merek <i>Pien Tze Huang Pearl Cream</i> Tidak Ada Cara Pakai Dalam Bahasa Indonesia Pada Kemasannya	66
3.5	Produk Kosmetik Impor Merek <i>Pien Tze Huang Pearl Cream</i> Mencantumkan Tanggal Produksi dan Kadaluarsa.....	67
3.6	Perbedaan Produk Kosmetik Impor Merek <i>Pien Tze Huang Pearl Cream</i> Dengan Merek <i>Chiumien Special Pearl Cream</i> terkait Pencantuman Bahasa Indonesia dan Label BPOM	68
3.7	Contoh Kasus Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Ada Informasi Dalam Bahasa Indonesia.....	70

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB PENGAWASAN BPOM TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERBAHASA INDONESIA DAN TIDAK BERLABEL BPOM

4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Impor Tidak Berbahasa Indonesia dan Tidak Berlabel BPOM menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	72
4.2.	Pengawasan BPOM Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Tidak Berlabel BPOM Yang Diperjualbelikan di Wilayah Indonesia.....	80

BAB V PENUTUP.....

5.1	Simpulan	91
5.2	Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia	7
Gambar 2 Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1. Perbedaan Produk Kosmetik Impor yang Sudah Mencantumkan dan yang Belum Mencantumkan Bahasa Indonesia dan Label BPOM ...	68



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



MOTTO

“SKRIPSI YANG BAIK ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI”

PEERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga Tercinta khususnya untuk kedua orang tua saya Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui, doanya yang menembus langit mampu membawa saya hingga sampai di saat ini.
2. Kakak dan Adik kandung saya, yang turut selalu mendoakan dan mendukung saya untuk bisa sampai di titik ini.
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.

